



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 20 April 2023

Halaman: 5

Jukir Nakal Terancam Sanksi Hukum

■ Kenaikan Tarif Hanya untuk Parkir Swasta Bukan Perorangan

TOGJA, TRIBUN Dinas Perhubungan (Dishub) DIY menegaskan hanya pengelola parkir swasta berdaerah yang diberi ijin izin parkir sampai lima kali lipat. Kebijakan ini tidak berlaku bagi jasa parkir tiba-tiba atau perorangan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Madiun Made Dwijayanti menegaskan, peraturan pengelolaan tarif parkir agar diikuti oleh para pemilik sedia semakin ketat. Meski demikian, Made mengingatkan harus pengelola parkir swasta yang ditunjuk menaikkan tarif. Bukan jura parkir perorangan.

"Menatakan tarif sebesar lima kali lipat oleh perorangan, pengelola parkir swasta di Yogyakarta harus sesuai aturan dan semakin ketat," ujar Made Sabtu (1/5).

Menurut Made, ketentuan itu dibuat dengan dasar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengembangan dan Peraturan Dinas Perhubungan Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 terkait Retribusi.

Izin untuk mendapat pengelolaan tarif parkir sampai lima kali lipat dari batas yang ditetapkan ini hanya diberikan pada perusahaan parkir swasta yang berbadan hukum resmi, dan usahanya memang benar-benar didedikasikan pada parkiran.

"Aturan ini tidak berlaku bagi jasa parkir tiba-tiba yang sering kali muncul karena memanfaatkan momentum tur Lebaran dan mencari tambahan tarif, tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengelola parkir swasta."

"Untuk kondisi sekarang sebenarnya mengantispasi pasca Lebaran banyaknya wisatawan yang datang itu biasanya banyak orang yang tidak kesempatan dan kelelahan," kata Made.

Lebih lanjut, pengelola parkir swasta berbadan hukum di bidang perparkiran ini ketika menaikkan tarif parkir sampai lima kali lipat akan beberapa hal. Antara lain, daya beli masyarakat serta fasilitas yang ditawarkan.

Wajib pula ada aturan bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki izin untuk menyelenggarakan.

SESUAI ATURAN

- Dibub DITI legakan kebijakan melaikan tarif parkir bukan untuk perorangan.
- Perubahan pengelola parkir swasta juga harus sesuai aturan dan tidak berlebih-lebihan.
- Perda DIKI mewabika layanan aduan.

Jalan, Jalan Besekalan, Jalan Reksosuhun, Jalan Soerowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Santriyatama, Jalan Kebon Raya Gembira Loka, TRK Senopati, TRK Ngbedewi, TRK Ngawedewi, Jalan Limasan, dan TRK Malloboran I dan 2.

"Pada kisaran ini, tarif parkir yang memang resmi di Yogyakarta sebagi perparkiran di Yogyakarta yang wajib ditata: Masyarakat diharapkan dapat membayar ke petugas parkir yang memang resmi di Yogyakarta sebagi perparkiran di Yogyakarta yang wajib ditata: Masyarakat diharapkan dapat membayar ke petugas parkir badan jalan.

Pengelola parkir resmi di Yogyakarta memiliki ijin resmi di Dinas Perhubungan, yakni petugas menggunakan seragam juri parkir yang resmi. Juri parkir yang resmi adalah karsel yang telah terperinci dan harga parkir tidak lagi ditentukan oleh pengelola parkir yang ada. Ditanya mengenai tarif parkir di Kota Yogyakarta terbagi dalam 3 kawasan: Kawasan 1 (premium), kawasan 2, dan kawasan 3.

Kawasan 1 merupakan lokasi parkir di sekitar tujuan wisata meliputi Jalan Malioboro, Jalan Margonda, Jalan Wongodijon, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof. Yohanes, Jalan Secondungritan, Jalan Pa-

ntan, dan Jalan Suryo.

Transparansi wajib dilakukan agar tidak ada praktik penyalahgunaan.

Apabila menemui kecurangan, Ditya mengingatkan para pengelola jasa parkir untuk melobi bungi layanan aduan Satgas Parkir Terib Kota Yogyakarta dengan nomor

081862704212 (tro).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005